



Perubahan Status Halal Menjadi Non-Halal Pada Ayam Goreng Widuran Solo: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

^a Indah Rahma Mareta*

^a Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Submitted: 19-08-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 24-12-2025

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap perubahan status kehalalan produk makanan, dengan mengambil studi kasus rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo yang diketahui menggunakan minyak babi dalam menu kremesannya. Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat restoran tersebut telah lama dikenal sebagai penyaji makanan halal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak mampu mempertahankan status halal produk dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten dan perlunya penyampaian informasi yang transparan kepada konsumen. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konsumen Muslim melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Produk Halal; Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Abstract

This research examines the legal accountability of business actors in relation to changes in the halal status of food products, using the case of Ayam Goreng Widuran Solo, a restaurant whose "kremesan" dish was found to contain pork oil. The case sparked public concern, particularly among Muslim consumers, as the restaurant had long been recognized for serving halal cuisine. The study adopts a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. Findings indicate that failure to maintain halal standards may result in administrative, civil, and criminal penalties under Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This study underscores the critical role of the Halal Product Assurance System (SJPH) and the necessity of transparent information disclosure to consumers. The state plays a vital role in ensuring legal certainty and safeguarding Muslim consumers' rights through rigorous oversight of business practices.

Keywords: Consumer Protection; Halal Product; Business Liability.

A. Pendahuluan

Industri makanan dan minuman saat ini menghadapi tuntutan untuk menyediakan produk yang praktis tanpa mengabaikan cita rasa, aroma, warna, tekstur, dan kesegarannya (Suparto et al., 2016). Hal ini menjadikan sektor pangan sebagai bidang usaha yang memiliki banyak titik kritis yang perlu diperhatikan secara cermat dari berbagai aspek. Produk makanan pun menjadi sorotan utama masyarakat karena peran vitalnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen beragama Islam, terdapat dua hal pokok yang harus dipastikan sebelum mengonsumsi suatu produk, yaitu kesesuaian dengan ketentuan halal menurut syariat Islam dan aspek keamanan produk dari sisi kesehatan. Kedua hal tersebut menjadi kewajiban

* ✉ Email koresponden: indahmareta20@student.ub.ac.id



penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, khususnya mereka yang beroperasi di bidang industri makanan dan minuman. Misalnya, produk hewani harus disembelih sesuai ketentuan syariah, begitu pula bahan tambahan lain harus dipastikan kehalalannya agar tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen (Nurfaika & Ilyas, 2021).

Untuk menjamin kehalalan suatu produk, pemerintah telah menetapkan kebijakan sertifikasi halal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim di Indonesia, mengingat mereka merupakan mayoritas penduduk. Di samping itu, perlindungan konsumen secara umum juga telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks hukum Islam sendiri, perlindungan hak-hak konsumen juga menjadi prinsip fundamental yang tak bisa diabaikan.

Pelaku usaha di sektor pangan memikul tanggung jawab secara menyeluruh atas setiap produk yang mereka edarkan ke konsumen, terlebih jika produk tersebut membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kerugian bahkan kematian konsumen. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak memperoleh informasi yang transparan dan lengkap sebelum memutuskan membeli dan mengonsumsi produk tertentu. Informasi ini mencakup asal bahan, kandungan gizi, tingkat keamanan, serta aspek kehalalan. Penyediaan informasi yang jelas merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dalam perlindungan konsumen dan menjadi dasar untuk menjamin kepastian hukum (Sharon, 2018).

Di tengah kemajuan teknologi pangan yang berkembang pesat, informasi yang akurat mengenai status halal menjadi sangat penting. Proses produksi modern bisa menyebabkan pencampuran bahan yang diperbolehkan atau dilarang menurut syariat, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Oleh sebab itu, diperlukan kajian multidisipliner yang melibatkan ilmu pangan, biokimia, kimia, biologi, farmasi, serta kajian fikih untuk menjamin kehalalan produk. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah produk yang telah mencantumkan label halal ternyata belum melalui proses verifikasi resmi, meskipun pihak produsen menyatakan sebaliknya. Salah satu kasus aktual yang mencerminkan pentingnya informasi kehalalan adalah peristiwa yang menimpa rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo. Restoran yang sejak lama dikenal sebagai tempat makan halal ini, pada 24 Mei 2025, menyatakan melalui akun media sosial resmi bahwa produk yang dijual telah berubah status menjadi non-halal, meskipun sebelumnya menggunakan label halal sejak tahun 1971 (Rachmawati, 2025). Informasi ini mengejutkan masyarakat, khususnya umat Islam yang merasa dirugikan karena telah mengonsumsi makanan yang dikira halal. Kasus ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin dan menginformasikan status halal suatu produk secara jujur dan transparan. Selain itu, hal ini menjadi landasan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam konteks perubahan status kehalalan makanan.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada kasus Ayam Goreng Widuran sebagai studi kasus guna mengevaluasi penerapan mekanisme perlindungan yuridis bagi konsumen ketika terjadi peralihan status halal pada suatu produk, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas perubahan status halal menjadi non-halal terhadap

konsumen menurut hukum positif di Indonesia, dan (2) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas perubahan status kehalalan produk makanan yang telah dikonsumsi. Dengan latar belakang itu, penelitian ini menjadikan kasus Ayam Goreng Widuran sebagai studi kasus untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum konsumen dalam situasi perubahan status halal suatu produk.

B. Metode

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum yang bersifat normatif, yang berarti analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum tertulis yang relevan. Sumber hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli yang memiliki keahlian dalam bidang terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan jaminan kehalalan produk dan perlindungan konsumen, khususnya dalam situasi perubahan status halal pada produk makanan. Metode ini dilakukan secara kualitatif, dengan fokus pada interpretasi hukum yang logis, sistematis, dan argumentatif terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menerapkan tiga jenis pendekatan utama, yakni pendekatan yuridis normatif berbasis pada peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk menelaah gagasan-gagasan hukum yang relevan, serta pendekatan studi kasus sebagai sarana untuk menganalisis peristiwa hukum secara konkret. Pendekatan berbasis regulasi digunakan untuk menelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai landasan hukum utama yang digunakan dalam analisis. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk membahas sejumlah konsep penting yang relevan, seperti pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, prinsip kehalalan produk, serta hak-hak konsumen menurut pandangan hukum nasional dan syariat Islam. Sedangkan pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji secara langsung kasus perubahan status halal pada rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo, guna melihat penerapan norma hukum tersebut dalam praktik konkret. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran terhadap literatur hukum, jurnal akademik, berita terpercaya, serta sumber dokumen resmi lainnya. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan argumentatif guna menghasilkan kesimpulan hukum yang akurat dan menyeluruh.

C. Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Perubahan Status Halal Menjadi Non-Halal terhadap Konsumen menurut Hukum Positif di Indonesia

Pelaku usaha di sektor makanan memiliki kewajiban hukum yang menyeluruh terhadap produk yang mereka produksi dan pasarkan, terlebih apabila produk tersebut menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, seperti gangguan kesehatan bahkan risiko kematian. Di sisi lain, konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai produk pangan kemasan sebelum melakukan pembelian dan konsumsi (Sharon, 2018). Informasi tersebut meliputi asal bahan, tingkat keamanan, kualitas, kandungan gizi, serta berbagai keterangan penting lainnya. Akses yang mudah terhadap informasi ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan prinsip transparansi, yang juga merupakan cerminan dari jaminan kepastian hukum untuk konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang

berlaku (Sari, 2019). Bagi umat Muslim, mengonsumsi makanan halal adalah hak esensial yang tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan, keselamatan, dan ekonomi. Dengan status Negara Indonesia, di mana sebagian besar warganya menganut agama Islam, maka negara memiliki tanggung jawab untuk aktif menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, produsen dan pelaku usaha harus berkomitmen memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mewujudkannya, negara perlu hadir secara nyata dalam mengatur roda perekonomian, salah satunya melalui penetapan kebijakan dan regulasi dalam bidang usaha dan perdagangan (Yafie, 2004).

Penyediaan makanan yang memenuhi standar kehalalan dan keamanan menjadi salah satu sektor bisnis yang memiliki prospek sangat besar. Produk yang telah memperoleh sertifikasi Label halal tidak hanya diminati oleh konsumen Muslim, tetapi juga mendapat respons positif dari sebagian konsumen non-Muslim karena dinilai lebih higienis, menyehatkan, dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, produsen yang tidak mencantumkan label halal, terutama di negara dengan populasi Muslim dominan seperti Indonesia, berpotensi kehilangan daya saing yang signifikan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlangsungan usahanya (Miru, 2011). Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan halal diyakini memiliki nilai manfaat bagi kesehatan, misalnya daging yang disembelih sesuai syariat Islam diketahui lebih aman dan layak untuk dikonsumsi. Lebih jauh, keberadaan sertifikasi halal tidak hanya memberikan rasa aman secara spiritual bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjamin standar proses produksi yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Di tengah era globalisasi dan kompetisi pasar internasional, label halal menjadi indikator penting dalam menjamin standar produk yang baik serta meningkatkan peluang penetrasi ke pasar yang lebih besar (Miru, 2011).

Penetapan status halal suatu produk pangan dilakukan melalui proses penerbitan fatwa halal dan sertifikasi resmi. Proses sertifikasi halal melibatkan serangkaian tahapan pemeriksaan untuk menjamin bahwa seluruh komponen, mulai dari bahan baku, metode pengolahan, hingga sistem jaminan kehalalan yang diterapkan, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan, setiap produsen maupun importir produk makanan dalam kemasan yang mengklaim kehalalan bagi konsumen Muslim diwajibkan bertanggung jawab atas keabsahan pernyataan tersebut, serta harus mencantumkan label halal secara jelas pada kemasan produk. Dengan demikian, produk yang telah memenuhi persyaratan serta lolos tahap verifikasi oleh MUI berhak memperoleh status halal dan dianggap layak untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Produsen juga diberikan kewenangan untuk mencantumkan label halal resmi pada produknya, yang keberadaannya dilandasi oleh ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Ketentuan hukum mengenai sertifikasi halal harus sejalan dengan prinsip-prinsip kehalalan produk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi atau memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan klaim halal yang tercantum pada label. Ketentuan tersebut semakin diperkuat melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan seluruh produk yang diperdagangkan, beredar, maupun diimpor ke wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal yang sah. Ketaatan terhadap ketentuan tersebut menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam memberikan rasa aman, nyaman, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam menjamin produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hidayatullah, 2020). Kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk akan

menciptakan ketenangan bagi konsumen Muslim. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh rasa aman, nyaman, serta perlindungan terhadap keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Jaminan perlindungan ini juga diperkuat melalui berbagai regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan. Seluruh ketentuan tersebut secara terpadu memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen, terutama terkait dengan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Kewajiban hukum pelaku usaha dalam mempertahankan status kehalalan produk bersifat menyeluruh dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada aspek administratif seperti pencantuman label atau sertifikasi semata, melainkan juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariat Islam yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap produksi, distribusi, hingga penyajian produk. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pelanggaran terhadap prinsip kehalalan memiliki dampak sosial yang signifikan dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini tercermin dalam kasus rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo, di mana ditemukan penggunaan minyak babi dalam olahan menu kremesan yang selama ini dianggap halal oleh konsumen (Sodiq, 2025). Fakta bahwa bahan yang diharamkan digunakan tanpa diketahui publik menimbulkan kekecewaan mendalam, terutama di kalangan konsumen Muslim yang memprioritaskan kehalalan dalam konsumsi. Dalam kasus ini, pelaku usaha tidak hanya gagal menjalankan tanggung jawab etis, tetapi juga telah melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek administratif, keperdataan, maupun pidana.

Secara administratif, Pasal 25 dan 26 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menetapkan bahwa pelaku usaha wajib menjaga status kehalalan produknya selama sertifikat halal masih berlaku. Jika terjadi perubahan bahan baku yang berpotensi mengubah status halal—seperti penggunaan minyak babi—perubahan tersebut harus segera disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk dilakukan evaluasi ulang. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut, maka tindakan itu tergolong pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, antara lain berupa pencabutan sertifikat halal, penghentian produksi, penarikan produk dari peredaran, serta denda administratif (Al Mubarak et al., 2023). Dari perspektif hukum perdata, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan klaim halal yang tercantum dalam label. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat produk yang cacat atau menyesatkan (Sharon, 2018). Dalam kasus menu kremesan yang ternyata mengandung minyak babi, konsumen Muslim yang telah mengonsumsi produk tersebut memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran terhadap keyakinan dan prinsip agama mereka. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf c dalam undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan atas produk yang ditawarkan (Rusydiana et al., 2023).

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara sengaja maupun karena kelalaiannya menggunakan bahan yang diharamkan

dalam produk yang diklaim sebagai halal. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan bahwa tindakan menyalahgunakan label halal atau secara sadar menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan kehalalan dapat berakibat pada hukuman pidana berupa kurungan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda sebesar maksimal Rp2 miliar (Fajaruddin, 2018). Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar yuridis untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h serta Pasal 62, dalam hal mereka memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan informasi atau jaminan yang dicantumkan dalam label, termasuk pernyataan kehalalan (Sharon, 2018). Kasus penggunaan minyak babi dalam menu kremesan bukan sekadar kesalahan operasional biasa, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kehalalan. Dalam ajaran Islam, babi dan turunannya tergolong najis berat (*najis mughaladzah*) yang dilarang secara mutlak. Oleh karena itu, menyertakan bahan tersebut dalam makanan yang ditujukan kepada konsumen Muslim merupakan bentuk pelanggaran terhadap keyakinan agama dan pengkhianatan terhadap kepercayaan konsumen. Reaksi keras yang muncul di berbagai media sosial mencerminkan bahwa tindakan semacam ini melukai hak mendasar konsumen Muslim untuk memperoleh makanan yang halal dan suci. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya dengan menyalahkan pihak dapur atau pemasok bahan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kehalalan produk, pelaku usaha wajib menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku yang telah diverifikasi halal, pelaksanaan audit internal secara berkala, hingga penyampaian laporan yang transparan kepada BPJPH. Kegagalan dalam menerapkan sistem ini menunjukkan rendahnya komitmen serta profesionalisme pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka edarkan.

Penutupan sementara salah satu cabang Ayam Goreng Widuran oleh pihak pemilik usaha menjadi titik klimaks dari kontroversi yang muncul setelah diketahui bahwa menu kremesan mereka menggunakan minyak babi dalam proses pengolahannya. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kehebohan di masyarakat, tetapi juga mengakibatkan penurunan kepercayaan dari konsumen, terutama umat Muslim yang selama ini mempercayai restoran tersebut sebagai penyedia makanan halal dan ikonik. Dalam wawancara yang dimuat oleh BBC Indonesia, manajemen restoran menjelaskan bahwa penutupan gerai tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus langkah introspeksi atas kesalahan besar yang telah terjadi. Langkah penutupan ini mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip halal tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha dan citra merek di mata publik. Konsumen yang merasa dirugikan tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi juga menginginkan tanggung jawab yang tegas serta tindakan pemulihan yang konkret dari pelaku usaha. Penggunaan bahan yang diharamkan tanpa informasi yang terbuka kepada publik mencerminkan lemahnya kontrol internal di dalam perusahaan, sekaligus menegaskan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara utuh dan konsisten dalam setiap aspek operasional bisnis makanan.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perubahan Status Kehalalan Produk Makanan yang Telah Dikonsumsi

Penerapan sistem jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian secara hukum bagi masyarakat dalam memperoleh serta menggunakan produk halal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun demikian, kondisi di lapangan

masih memperlihatkan bahwa sejumlah produk beredar di pasaran tanpa melewati prosedur sertifikasi halal yang sesuai standar. Berdasarkan data dari LPPOM MUI untuk periode 2011 hingga 2014, tercatat hanya sekitar 3.708 produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dari total 121.508 produk yang ada di pasaran. Angka ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara produk yang telah tersertifikasi dan yang belum. Bagi umat Islam, informasi mengenai kehalalan suatu produk memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban agama. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi mayoritas beragama Islam, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam mengakses informasi yang jujur, terbuka, dan dapat diverifikasi terkait status kehalalan suatu produk. Dalam hal ini, keberadaan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum, melainkan juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam rangka menjalankan ajaran agamanya secara utuh.

Setiap produsen maupun pelaku usaha memiliki kewajiban penuh atas kualitas dan keamanan produk yang mereka produksi serta edarkan kepada konsumen. Jika suatu produk yang diperdagangkan menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha berkewajiban secara hukum untuk memberikan ganti rugi atas dampak tersebut dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Charity, 2018). Tanggung jawab ini mencakup semua aspek produk, baik yang bersifat fisik, seperti kemasan yang rusak atau cacat, maupun komposisi bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Dalam hal produk makanan, pelaku usaha yang menjual makanan tanpa sertifikasi halal, terlebih jika terbukti mengandung unsur haram, berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap kewajiban hukumnya dan menjadikan prinsip etika bisnis sebagai landasan dalam memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak hanya layak dan aman untuk dikonsumsi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan kehalalan yang menjadi hak fundamental bagi konsumen beragama Islam.

Walaupun ketentuan mengenai sertifikasi halal telah diatur secara resmi, dalam implementasinya masih banyak produsen yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang berlaku. Tidak sedikit produsen yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya tanpa melalui tahapan sertifikasi resmi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam banyak kasus, label halal digunakan secara sepihak oleh produsen sebagai strategi untuk menarik kepercayaan konsumen, tanpa adanya validasi dari lembaga yang berwenang (Hidayatullah, 2020). Akibatnya, konsumen kerap tertipu karena tidak memperoleh kepastian terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi. Situasi ini tercermin jelas dalam peristiwa yang menimpa Ayam Goreng Widuran Solo yaitu sebuah restoran yang selama puluhan tahun dikenal menyajikan makanan halal, namun kemudian terungkap bahwa salah satu menu, yaitu kremesan, menggunakan minyak babi. Kepercayaan publik yang terbentuk selama bertahun-tahun ternyata tidak dibarengi dengan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang ketat dan sesuai prosedur. Peristiwa ini pun menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat, karena konsumen merasa telah mengonsumsi bahan yang diharamkan tanpa mereka ketahui sebelumnya.

Pengaturan secara menyeluruh mengenai kehalalan produk di Indonesia mulai diterapkan secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam undang-undang ini, jaminan atas kehalalan suatu produk dimaknai sebagai bentuk kepastian hukum terhadap status halal produk tersebut, yang bertujuan melindungi hak konsumen, terutama yang beragama Islam. Sertifikat halal menjadi bukti legal atas kehalalan produk dan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) dengan merujuk pada fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan dalam Pasal 4 UU JPH dengan tegas menyatakan bahwa setiap produk yang beredar, diperdagangkan, atau diimpor ke Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal yang sah. Namun, kewajiban pelaku usaha tidak hanya sebatas memperoleh sertifikat tersebut. Berdasarkan Pasal 25 UU JPH, pelaku usaha wajib memenuhi sejumlah tanggung jawab tambahan, seperti mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk selama masa edar, memisahkan fasilitas produksi. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk memisahkan sarana produksi antara produk halal dan non-halal, melakukan pembaruan terhadap sertifikat halal yang telah kedaluwarsa, serta menyampaikan laporan kepada BPJPH jika terjadi perubahan komposisi bahan baku. Apabila suatu produk yang telah mengantongi sertifikat halal kemudian terbukti mengandung unsur yang dilarang atau tidak sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan, maka pelaku usaha dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengenaan denda, hingga pencabutan sertifikat halal yang telah dikeluarkan.

Apabila pelaku usaha tidak mampu mempertahankan status halal dari produk yang telah disertifikasi, tindakan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai pelanggaran administratif, melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran semacam ini dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau sanksi denda hingga sebesar Rp2 miliar. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya bersifat simbolis, melainkan memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, di mana manipulasi informasi dan label produk menjadi semakin mudah dilakukan, urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim menjadi semakin penting untuk ditegakkan melalui mekanisme hukum yang ketat dan efektif. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur kepada konsumen mengenai kondisi serta jaminan atas barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, mereka juga harus menjelaskan petunjuk penggunaan, cara perawatan, serta prosedur perbaikan produk. Apabila produk yang disediakan tidak sesuai dengan informasi atau klaim yang telah dijanjikan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, bila terdapat klaim halal yang tidak benar atau informasi yang menyesatkan, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi, baik secara pidana maupun perdata.

Penerapan hukuman pidana terhadap pihak usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dibedakan berdasarkan jenis pelanggaran. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun atau denda paling tinggi sebesar Rp2 miliar. Sementara itu, untuk pelanggaran atas Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16, serta Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f, Adapun untuk beberapa jenis pelanggaran tertentu, ancaman pidananya tergolong lebih ringan, yaitu berupa hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda paling tinggi sebesar Rp500 juta. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara khusus memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelabelan halal. Dalam Bab X yang mengatur tentang sanksi pidana, Pasal 58 huruf j menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencantumkan informasi yang tidak benar pada label yang mengklaim kesesuaian produk dengan prinsip ajaran agama tertentu, dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda sebesar Rp360 juta. Selanjutnya, Pasal 59

huruf e menambahkan bahwa apabila produsen tidak mencantumkan informasi wajib pada label meskipun telah diberikan peringatan, maka dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp480 juta (Nasution, 2010).

Dalam ranah perlindungan konsumen, uraian di atas menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan, menyesatkan, dan tidak jujur. Oleh sebab itu, pelaku usaha tidak hanya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan administratif seperti perizinan dan sertifikasi, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada publik. Dalam kasus seperti yang terjadi pada Ayam Goreng Widuran Solo, di mana produk yang diasumsikan halal ternyata mengandung bahan yang diharamkan, pelaku usaha berisiko melanggar berbagai ketentuan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan dampak hukum yang mencakup sanksi pidana, administratif, maupun perdata secara bersamaan.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas perubahan status kehalalan menjadi non-halal merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam perkara Ayam Goreng Widuran Solo, pelanggaran terjadi akibat penggunaan minyak babi dalam menu kremesan tanpa pemberitahuan terbuka kepada konsumen. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan pentingnya penyampaian informasi secara transparan, akurat, dan jujur. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan perubahan bahan yang berdampak pada status halal produk dapat berujung pada sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus semacam ini sangat krusial, mengingat konsumsi produk Kehalalan produk bagi umat Islam tidak hanya merupakan kewajiban religius, tetapi juga termasuk dalam hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produknya tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur sertifikasi resmi yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik. Kasus Ayam Goreng Widuran merupakan bukti bahwa penyampaian informasi yang tidak jujur mengenai status halal dapat menimbulkan keresahan luas, kerugian ekonomi, serta tindakan yang mencederai hak konsumen. Pengusaha yang terbukti abai atau secara sadar memakai bahan non-halal dalam produk yang diklaim sebagai halal, dapat dijerat dengan sanksi berdasarkan Pasal 56 dan 57 UU JPH serta Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

Sebagai bentuk rekomendasi, negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), terutama dalam aspek pelaporan perubahan bahan baku oleh pelaku usaha. Di sisi lain, para pelaku usaha dituntut untuk memperkuat komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas dalam menjaga kehalalan produknya secara konsisten. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar konsumen lebih kritis dan selektif dalam menilai label halal, serta tidak mudah percaya pada klaim sepihak. Guna memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen Muslim, dibutuhkan sinergi yang aktif antara pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat dalam merancang serta menjalankan sistem jaminan halal yang terbuka, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Al Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 214. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>
- Charity, M. L. (2018). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–107. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8620>
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Az. (2010). *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Nurfaika, S., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al- Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2), 449–462.
- Rachmawati, R. (2025). Dikenal Sejak 1973, Ayam Goreng Widuran Solo Tuai Sorotan karena Isu Non-Halal. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/05/25/115500388/dikenal-sejak-1973-ayam-goreng-widuran-solo-tuai-sorotan-karena-isu>
- Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 7(1), 50–70. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/314>
- Sodiq, F. (2025). Skandal kuliner non-halal di Solo – “Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa.” *bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce39y7eeve4o>

Suparto, S., D, D., Yunitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*, 28(3), 427–438. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>

Yafie, A. (2004). *Fikih Perdagangan Bebas*. Teraju.